

Menjembatani Luka Perempuan ke Arah Pembebasan dan Perubahan Kebijakan *Bridging the Gap between Women's Wounds and Freedom towards Policy Change*

Nursyahbani Katjasungkana

Asosiasi LBH APIK Indonesia, Jakarta Timur, Indonesia

katjasungkana@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 7 Juli 2025, direvisi 21 September 2025, diputuskan diterima 28 September 2025

Abstract

This article charts my journey of becoming a human and women's rights activist through an autoethnographic lens, situating my personal experiences within broader political struggles. Using autoethnography, I weave my life narrative with cultural critique to highlight how individual experiences are entangled with social structures. I consistently opposed the militaristic regime of the New Order and the patriarchal legal system and kept fighting for women's empowerment. Traumas from my youth, when I helplessly watched some of my friends being trapped in forced and abusive marriage practices, motivated me to study law. In this sense, my story affirms the feminist principle that the personal is political: intimate experiences of violence and injustice became the ground for political resistance and legal activism. After graduation, I worked in the fields of human and women's rights and co-founded several organizations, including Solidaritas Perempuan, APIK, and KPI. I also participated in two major tribunals, the Tokyo Women's Tribunal 2000 and the IPT 1965. Both within parliament and outside it, I drafted and fought for several laws defending women's rights, including the Domestic Violence Law. Through collaboration with feminist bureaucrats and academics, I found that personal stories of trauma, when connected to collective feminist knowledge, could transform the social and legal system and contribute to gender, social, and ecological justice.

Keywords: autoethnography, activism, women's rights, forced and child marriage, feminist, people's tribunal, legal reform and policy change

Abstrak

Tulisan ini memetakan perjalanan saya menjadi aktivis perempuan dan Hak Asasi Manusia menggunakan pendekatan autoetnografi. Saya merajut narasi kehidupan pribadi saya dengan kritik budaya untuk menggarisbawahi bagaimana pengalaman individual berkaitan dengan struktur sosial. Secara konsisten, saya menentang rezim militeristik Orde Baru, sistem hukum, dan sosial patriarki, serta terus berjuang untuk pemberdayaan perempuan. Trauma dari masa kecil, ketika tak berdaya menyaksikan beberapa teman saya terjebak dalam praktik pernikahan anak/paksa, memotivasi saya untuk belajar hukum. Dalam pengertian ini, cerita saya menegaskan prinsip feminis bahwa yang privat adalah politis: pengalaman intim kekerasan dan ketidakadilan menjadi dasar untuk perlawanan politik dan aktivisme hukum. Setelah lulus, saya bekerja di bidang Hak Asasi Manusia dan perempuan serta ikut mendirikan beberapa organisasi Hak Asasi Manusia. Termasuk di dalamnya Solidaritas Perempuan, APIK, dan KPI. Saya juga telah berpartisipasi dalam dua pengadilan rakyat yang besar: Tribunal Perempuan Tokyo 2000 dan IPT 1965. Baik di dalam parlemen maupun di luarnya, saya telah ikut menyusun dan memperjuangkan beberapa undang-undang yang membela Hak-hak Perempuan, termasuk Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Saya menemukan bahwa berkolaborasi dengan birokrat dan akademisi feminis memperkuat upaya untuk mengubah sistem sosial dan hukum serta berkontribusi terhadap keadilan gender, sosial, dan ekologis. Saya juga menemukan bahwa kisah pribadi trauma, ketika terhubung dengan pengetahuan feminis kolektif, dapat mengubah sistem sosial dan hukum dan berkontribusi pada keadilan gender, sosial, dan ekologis.

Kata kunci: autoetnografi, aktivisme, hak perempuan, kawin paksa dan kawin anak, feminis, pengadilan rakyat, reformasi hukum dan kebijakan

Pendahuluan

Ketika saya merefleksikan secara kritis perjalanan saya sebagai aktivis perempuan dalam konteks perlawanan terhadap Orde Baru, yang pertama tergambar dalam benak saya adalah pengalaman traumatis masa kecil yang terjadi pada dua teman sekolah dan sepermainan saya yang mengalami kawin paksa saat masih kelas V Sekolah Dasar. Pengalaman tersebut menjadi kesadaran politis dan konstitusional yang mampu menggerakkan

kemarahan dan kegelisahan saya sebagai motor utama perjalanan kefeminisan dan aktivitas saya dalam gerakan Hak Asasi Manusia. Kefeminisan itu saya hidupi hampir selama dua pertiga perjalanan hidup saya. Trauma tersebut juga menjadi semangat untuk selalu menegaskan kebenaran dan keadilan yang dilakukan oleh berbagai aktor: negara, masyarakat, ataupun individu. Semuanya saya lakukan demi tegaknya kemanusiaan serta menyumbang perdamaian bagi hidup manusia. Ayah saya, R. Katjasungkana juga selalu

mendengarkan kata-katanya kepada saya bahwa *"mencintai tanah air adalah berjuang menegakkan keadilan"*. Kata-kata yang selalu saya tulis di buku tulis saya sejak saya masih di Sekolah Menengah Pertama, jika saya bosan mendengarkan pelajaran. Sementara ibu saya, seorang yang hafal Al-Quran, lebih banyak mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama Islam khususnya sifat-sifat kenabian, yakni siddiq (berkata benar dan jujur), amanah (dapat dipercaya), fathonah (cerdas dan bijak), tabligh (menyampaikan atau memberikan pemahaman), serta kepedulian terhadap sesama manusia khususnya yang miskin karena ibu saya sendiri berasal dari keluarga sederhana dibanding dengan keluarga ayah saya.

Trauma tersebut menghantui saya bahkan sampai sekarang pun ketika melihat gambaran ketertindasan yang sama, sebagai faktor pemicunya. Ketika menonton opera *Les Misérables*, Januari 1998, lirik lagu *"I dreamed a Dream"*, yang dinyanyikan Fantine, salah satu tokoh dalam opera yang diadaptasi dari novel karya Victor Hugo itu, meski dalam konteks yang berbeda, mengoyak kesadaran dan kesedihan saya. Wajah dua teman masa kecil saya, korban kawin paksa itu muncul ketika lagu itu dinyanyikan. Cuplikan sebagian baitnya berikut ini terasa sangat memilukan:

*I dreamed a dream in time gone by
When hope was high and life worth living
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving*

*Then I was young and unafraid
And dreams were made and used and wasted
There was no ransom to be paid
No song unsung, no wine untested*

*But the tigers come at night
With their voices soft as thunder
As they tear your hope apart
As they turn your dream to shame*

*I had a dream my life would be
So different from this hell I'm living
So different now from what it seemed
But life has killed the dream I dreamed*

Apalagi, waktu itu saya sedang mempersiapkan presentasi Laporan Alternatif Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan,

yang salah satu bagiannya menyinggung pula soal perkawinan paksa dan perkawinan anak. Saya makin terenyuh saat membaca keseluruhan lirik lagu itu, apalagi saat dinyanyikan kembali oleh Susan Boyle. Seorang perempuan desa yang kerap dirundung oleh teman-teman dan orang sedesanya, baik karena penampilannya maupun kekurangmampuannya dalam pelajaran, bahkan oleh gurunya sendiri. Namun, karena keterampilan menyanyi dan memiliki suara emas, Susan menjadi sangat terkenal dan kaya karena albumnya yang laris manis.¹ Saya membayangkan, andaikata dua orang teman SD saya itu diberi kesempatan, saya yakin mereka mampu menggapai cita-citanya. Hal ini terjadi pada beberapa perempuan korban kawin paksa, kawin anak, dan kawin kontrak di lima desa Kabupaten Pasuruan, yang merupakan kota tempat saya dibesarkan dan sekaligus konstituen saya saat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2004—2009). Satu di antara perempuan korban yang masih saya ingat lulus sebagai Bidan dan satu lagi baru saja mengabarkan bahwa ia lulus sebagai Sarjana Hukum sekaligus Sarjana Pendidikan dan sudah beberapa tahun menjabat sebagai Sekretaris Desa.

Bait ketiga lirik lagu tersebut yang secara bebas saya terjemahkan sebagai *"suara macan seperti ini yang meski terdengar lembut namun menggelegar bagai petir"*, saya tafsirkan sebagai metafora dari rezim militer serta rezim sosial budaya dan hukum patriarki, betul-betul telah menghancurkan mimpi-mimpi dan harapan anak-anak perempuan serta mengubahnya menjadi rasa malu dan sakit berkepanjangan. Lagu *"I dreamed a Dream"* itu, jelas merupakan metafora yang menghantui pikiran saya untuk menggambarkan realitas brutal kehidupan perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi karena budaya patriarki, yang bahkan dibakukan dalam sistem hukum. Jika hari ini pengalaman-pengalaman traumatis itu saya refleksikan kembali, maka pengalaman dan pemandangan dari dusun Parelegi tempat saya tumbuh dewasa inilah bermula dan menjadi titik keberangkatan kesadaran feminis saya. Juga cita-cita untuk kuliah di Fakultas Hukum, yang pertama saya tuliskan dalam esai pendek dalam pelajaran mengarang dan Bahasa Indonesia. Cita-cita awal menjadi hakim meski sudah pernah ikut tes dan lolos semua tahapan sampai tahap wawancara dengan para Hakim Agung, termasuk perempuan Hakim Agung pertama, Sri Widoyati Wiratmo Loekito, tetapi saya gagal dan berakhir sebagai Advokat Hak Asasi Manusia, khususnya hak perempuan, sampai saat ini.

Sejak berusia 10 tahun, sampai dengan lulus dari Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, saya tetap menyimpan kesedihan dan kegelisahan itu. Dengan belajar di Fakultas Hukum, saya berpraktik sebagai pengacara publik di LBH Jakarta; melakukan pemberdayaan politik dan hukum dalam isu-isu perempuan pekerja migran di Solidaritas Perempuan (SP, berdiri 1990) pada saat saya menjadi direktornya pada 1993—1994; mempromosikan pemberdayaan politik untuk meningkatkan partisipasi dan representasi politik perempuan bersama Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI, berdiri 1998) saat saya menjadi Sekretaris Jenderal yang pertama (1998—2003). Selanjutnya, mendirikan, memimpin, dan mengembangkan APIK/LBH APIK sejak berdirinya tahun 1995 sampai sekarang.

Organisasi-organisasi yang saya dirikan bersama teman-teman, selain visi dan misinya hendak membongkar ketidakadilan struktural akibat budaya patriarki dan kebijakan Orde Baru, juga mengambil bentuk organisasi keanggotaan individual. Bentuk ini diambil sebagai wujud perlawanan terhadap politik korporatis Orde Baru yang mengontrol semua organisasi gerakan sosial dalam satu wadah tunggal yang diatur oleh UU Organisasi Kemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1985. Setelah pembubaran Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), juga organisasi keanggotaan individual, pada tahun 1966 dengan menggunakan propaganda berupa penghinaan kepada perempuan (menari telanjang sambil mencungkil mata dan memotong kemaluan para jenderal), hampir semua organisasi perempuan non-pemerintah yang lahir pada masa Orde Baru berbentuk Yayasan. Bentuk ini diatur oleh Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan kolonial Belanda. Sebuah bentuk entitas hukum yang dimaksudkan sebagai organisasi karitatif dan struktur kepemimpinan feodalistik. Pembubaran Gerwani itu sendiri merupakan titik kemunduran gerakan perempuan di Indonesia, meski sampai saat ini Gerwani dikenal sebagai organisasi perempuan yang sangat progresif dalam memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan perempuan serta keadilan sosial (Wieringa 2010; Wieringa 1996; Suwondo 1981; Wieringa 2002, 81-82). Organisasi perempuan yang lahir dan terafiliasi pada rezim Orde Baru, seperti Dharma Wanita dan PKK² adalah kelanjutan dari organisasi Fujinkai pada zaman Jepang. Konsep dan struktur organisasi Dharma Wanita, PKK, dan organisasi para istri lainnya di lingkungan ABRI (termasuk Kepolisian), mengikuti struktur kepangkatan suaminya. Pola ini sebenarnya sudah diterapkan pada organisasi perempuan pada zaman penjajahan Jepang

dengan nama Fujinkai. Pada intinya, mereka digunakan untuk memobilisasi dukungan guna mempertahankan kekuasaan Orde Baru.

Di tingkat regional, saya juga ikut mendirikan Kartini Asia Network (KAN) dan menjadi koordinatornya yang pertama. KAN memfokuskan kegiatannya kepada penelitian tentang gender dan hak seksual perempuan (Wieringa & Katjasungkana 2012; Wieringa et al. 2016; Hidayana et al. 2007). Penggunaan nama R.A. Kartini diputuskan dalam sebuah rapat di Manila berdasarkan usulan Sister Mary John Mananzan dan disetujui oleh representatif dari negara-negara lain. Ini merupakan bukti bahwa R.A. Kartini sangat dikenal oleh feminis-feminis berbagai negara Asia. *Kartini Asia Network* menyelenggarakan konferensi yang pertama di Bali.

Di samping itu, saya juga aktif menjadi anggota *Steering Committee Asia Pacific Women and Development* (APWLD) yang berpusat di Kuala Lumpur dan kemudian di Bangkok. Saya juga ikut mendirikan Imparsial, sebuah organisasi yang berfokus kepada reformasi sektor keamanan, yang tentunya sering berhadapan dengan pihak militer dan kepolisian yang sensitif terhadap kritik. Aktivitas saya melakukan pelestarian lingkungan bersama Kelompok Sepuluh¹ dan melakukan pembelaan terhadap kasus-kasus lingkungan hidup telah menghantarkan saya terpilih sebagai Ketua Presidium Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Bersama dengan Nur Amalia, salah satu pendiri APIK, saya menjadi advokat WALHI dalam mengajukan gugatan terhadap Presiden Soeharto di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kasus pengalihan dana reboisasi kepada Industri Penerbangan Nasional Indonesia. WALHI memenangkan gugatan ini.

Bertahun-tahun saya menyimpan kegelisahan dan kemarahan masa kecil itu, yang kemudian ikut membentuk karakter dan tekad sampai akhirnya menjadi kekuatan untuk bersama teman-teman menyusun strategi dan kegiatan dengan membangun organisasi mulai dari SP, KPI, APIK, dan KAN tersebut. Pengalaman belajar praktik hukum selama 13 tahun (1980—1993) di almamater kedua saya di LBH Jakarta sangat membantu dalam mengkonsolidasikan pemikiran, strategi, aktivitas gerakan, dan upaya-upaya pembelaan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan. Di LBH Jakarta, selain kasus-kasus penggusuran dan pemutusan hubungan kerja, beberapa kasus hak perempuan pernah saya tangani: kasus Dahlia Nasution, ibu almarhum Ari Anggara, yang merebut hak asuh anak-anaknya; kasus Asri (bukan nama sebenarnya), yang diceraikan penyanyi Farid Harja, pada hari ketiga perkawinan mereka dengan

alasan istrinya tidak perawan; kasus Dewi (bukan nama sebenarnya), tunangan Ellyas Pical, yang diputuskan pertunangannya tanpa pemberitahuan resmi karena menemukan pasangan barunya; serta kasus-kasus pemogokan buruh perempuan menuntut hak cuti haid dan melahirkan, masalah upah rendah, dan jam kerja yang panjang. Pembelaan terhadap dua kasus kekerasan terhadap perempuan karena pelanggaran hak seksualitas mereka, juga pernah saya tangani.

Kasus ini telah mengantarkan saya untuk mendalami masalah-masalah hak atas keberagaman seksualitas sebagai hak asasi manusia. Pada waktu itu, isu-isu pelanggaran hak perempuan apalagi terkait dengan orientasi seksual masih sangat tersembunyi dan belum diakui sebagai masalah hak asasi manusia. Karena itu pula, saya pernah mendapat teguran dari salah seorang Pembina YLBHI, yang pada waktu itu masih menganggap bahwa pembelaan terhadap isu-isu perempuan dan keluarga bukan merupakan fokus dari kerja-kerja pembelaan LBH. Saat saya terpilih menjadi anggota MPR (1999—2004) dan anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (2004—2009), merupakan kesempatan lebih banyak untuk mengadvokasi berbagai UU baik yang bersifat meratifikasi berbagai Konvensi Internasional penting, seperti Konvensi Hak Sosial Politik; Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya; maupun berbagai UU dan kebijakan lainnya. Demikian pula dengan berbagai UU yang bersifat umum yang dibahas baik di Komisi III maupun di berbagai Panitia Khusus, saya dan berbagai anggota perempuan yang lain, khususnya yang berlatar belakang aktivis seperti Eva Sundari berupaya untuk memastikan bahwa perspektif perempuan, kelompok rentan, dan marginal digunakan dalam merumuskan berbagai UU yang sedang dibahas tersebut.

Metode Penelitian

Tulisan ini berangkat dari perspektif feminis yang menegaskan semboyan "*the personal is political*". Prinsip yang dipopulerkan sejak gelombang kedua feminisme ini menyingkap bahwa pengalaman personal perempuan—seperti pernikahan paksa, kekerasan rumah tangga, dan diskriminasi hukum—bukan sekadar persoalan privat, melainkan produk dari struktur sosial dan politik yang patriarkal (Hanisch 1970, 2006). Dengan demikian, pengalaman traumatik yang saya saksikan sejak masa kecil menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana tubuh dan kehidupan perempuan dikontrol melalui kebijakan negara, hukum, dan adat.

Semboyan "*the personal is political*" berasal dari gelombang kedua feminisme yang membahana di akhir tahun '60-an sampai '70-an. Gelombang kedua feminisme ini menandai perlawanan yang keras terhadap patriarki, nilai-nilai keluarga, namun juga sangat penting bagi gerakan sosial lainnya. Istilah ini dipopulerkan oleh aktivis feminis radikal Carol Harnisch dalam sebuah esai dengan judul yang sama. Namun, dalam tulisan revisinya, dia mengatakan bahwa istilah itu bukan darinya dan bahkan sama sekali tidak menggunakannya dalam artikelnya tersebut melainkan disematkan oleh dua editor *Notes from the Second Year: Women's Liberation*, Shulamith Firestone dan Anne Koedt.

Selain itu, saya juga merujuk pada teori hukum feminis Catherine MacKinnon yang menegaskan bahwa hukum tidak netral, melainkan dibentuk dan dijalankan dalam sistem yang didominasi laki-laki. Hukum pada dasarnya seksis karena mencerminkan dan mempertahankan nilai budaya patriarki sehingga relasi yang tampak privat sesungguhnya merupakan arena politik dan kekuasaan (MacKinnon 1989). Perspektif ini memperjelas bahwa pembakuan peran perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan 1974, kebijakan *Peran Ganda Wanita*, dan ideologi ibuisme negara adalah contoh konkret bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen politik patriarki.

Pendekatan autoetnografi feminis memperkuat kerangka ini dengan menjadikan pengalaman hidup penulis bukan hanya sebagai catatan pribadi, tetapi juga sebagai analisis budaya. Autoetnografi memungkinkan refleksi atas pengalaman yang rentan, menghubungkan narasi personal dengan struktur sosial, serta menampilkan lapisan-lapisan kesadaran antara diri dan budaya (Ellis & Bochner 2000). Melalui metode ini, pengalaman personal dapat dimaknai sebagai data politik, yang menyingkap bagaimana kontrol negara dan patriarki bekerja dalam kehidupan sehari-hari perempuan.

Dengan mengintegrasikan prinsip *the personal is political*, metode autoetnografi feminis, dan teori hukum feminis, tulisan ini menegaskan bahwa pengalaman personal perempuan tidak hanya mencerminkan luka individu, tetapi merupakan arena resistensi politik. Dari titik inilah, pengalaman pribadi dapat ditransformasikan menjadi strategi advokasi, pembentukan organisasi, dan perubahan hukum menuju keadilan gender, sosial, dan ekologis.

Pengalaman Traumatik: Sebuah Titik Berangkat

Mungkin banyak orang tahu apa arti persahabatan, tetapi mungkin tidak terlalu mengerti apa arti kehilangan seorang sahabat. Bukan karena secara fisik mati, tetapi karena masa kecilnya dirampok, impian dan harapannya dibunuh oleh adat dan budaya patriarki. Pada hari yang saya tak ingat lagi, tetapi tak mungkin saya lupakan, dunia kecil saya terguncang seperti ada gempa di dada saya. Hari itu, ketika saya mendengar bahwa Patria, teman kecil saya akan dikawinkan, saya seperti melihat daun-daun pohon Jaranan (Latin: *Lannea Coromandelica*) di sekeliling rumah orang tua saya, yang berwarna hijau kekuningan, dipangkas paksa (*diprunthes*, dalam Bahasa Jawa, terasa lebih tragis) dari pohonnya. Ada rasa sakit di dada dan juga rasa marah di kepala. Kabar itu artinya saya akan kehilangan teman bermain dan teman seperjalanan ke sekolah. Tidak akan ada lagi teman bermain ke sungai menangkap ikan-ikan gathul di belakang rumah atau memanjat pohon Rukem besar di kebun orang tua saya di depan rumahnya. Tidak akan lagi ada saat memasak bersama atau bertukar bekal: roti dengan mentega yang saya bawa bertukar dengan singkong rebus, perkedel tempe (*mendol*), atau ikan asin yang dibawanya. Yang lebih penting lagi buat saya, tak akan ada lagi teman yang bisa diajak belajar berbahasa Jawa. Pelajaran Bahasa Jawa itu terasa sukar, saat saya dan keluarga baru pindah sekolah dari Pamekasan, Madura ke dusun Parelegi Utara, di pinggiran kota Pasuruan. Dusun kecil ini hanya dihuni oleh 14 rumah saja. Pada umumnya, mereka adalah keluarga miskin dengan rumah dari bambu berlantai tanah. Pekerjaan utama adalah bertani atau buruh tani. Di sekeliling rumah terhampar sawah dan di pagi hari, saya melihat ibu-ibu melintas jalan setapak pergi ke sawah, menanam palawija atau padi, dan menyanginya untuk kemudian memanennya. Sebagian dari mereka ada juga yang berdagang atau berjualan di pasar.

Pada hari yang saya tak ingat lagi, kabar tentang perkawinan teman dan sekaligus tetangga saya bernama Patria dengan laki-laki yang berusia lebih tua itu ternyata pada akhirnya betul-betul terjadi juga. Saya tentu melihatnya termasuk bagaimana orang-orang di dusun itu mempersiapkan makanan dan minuman untuk pesta kawin yang cukup besar dengan menyembelih sapi betina besar, mengingat Patria adalah anak pertama di keluarganya. Suaminya tampak kekar dan kuat sedangkan Patria meski tampak cantik dalam pakaian pengantin, wajahnya tak menunjukkan kebahagiaan sama sekali. Namun, tiga hari kemudian, suaminya pulang ke dusunnya, di pinggir hutan sebelah

timur dusun bernama Lambau (Belanda: *landbouw*, desa pertanian). Tidak cocok atau "ora patut" dalam Bahasa Jawa, artinya talak telah dijatuhkan. Pasalnya selama tiga malam itu, Patria mengikat badannya dari ujung kaki sampai dadanya dengan stagen lebar dan panjang milik ibunya, yang biasa digunakan setelah melahirkan. Entah dari mana ide itu dan tentunya Patria sudah mempersiapkannya. Ketika suaminya mencoba menyentuhnya, dia meronta dan menendangnya sampai jatuh dari tempat tidur. Jika teringat dan harus menceritakan kembali kisah Patria, saya selalu berlinangan air mata.²

Hampir bersamaan waktunya dengan perkawinan Patria, kakak kelas saya dan teman perjalanan ke sekolah bernama Karsiti juga dikawinkan secara paksa. Cita-cita dan harapannya menjadi bidan desa kandas meski kemudian dia menjadi dukun bayi. Tragisnya, suaminya kawin lagi tanpa menceraikannya. Saat madunya itu sakit keras, suaminya malah membawa ke rumahnya dan Karsiti merawat sampai meninggal. Perkawinan Karsiti tersebut terjadi menjelang ujian negara untuk kelas VI. Guru saya, bapak SKY Darsana, memberitahu berita ini kepada kami di kelas V. Tujuannya ternyata memberikan peluang kepada murid di kelasnya untuk menggantikan Karsiti ikut ujian. "Ayo, siapa yang berani menggantikan Karsiti? Menang cacak kalah cacak" (kalah memang *toh* hanya mencoba memanfaatkan peluang), katanya. Entah energi dari mana, pelan-pelan tangan saya naik ke atas. Pak Sikan mengguncang-guncang bahu. "Benarkah?" tanyanya, seperti tak percaya. Tetapi sebenarnya saya ragu karena pelajaran berhitung untuk kelas VI tentu harus saya pelajari. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Pak Sikan menambah jam belajar saya dan bahkan sambil menunggu ujian tiba, saya dipindahkan ke kelas VI. Saya lulus ujian dengan nilai yang cukup baik, bahkan memperoleh angka 84 untuk Bahasa Indonesia, 70 untuk pelajaran Sejarah dan *Civics*, dan 64 untuk pelajaran Berhitung. Beberapa soal yang hanya diajarkan di kelas VI, tidak bisa saya kerjakan.³

Sementara itu, di Pamekasan, kota tempat saya dibesarkan sampai usia hampir 6 tahun, saya juga sering melihat perkawinan anak-anak dengan laki-laki yang usianya jauh lebih tua. Biasanya perkawinan paksa dan kawin anak-anak itu dilakukan untuk melepaskan beban ekonomi keluarga agar lepas dari kemiskinan. Perkawinan seperti ini dalam Bahasa Madura dikenal juga dengan istilah "ngala' tumpangan" (*tapel*) atau secara harfiah berarti mengambil tumpangan dalam artian menumpang hidup anaknya kepada laki-laki yang lebih tua itu. Sering pula perjodohan dilakukan

sejak anak-anak itu masih dalam kandungan, guna menyambung persahabatan orang tua. Para orang tua memaksa anak-anak perempuan kawin untuk menghindari rasa malu karena punya anak perempuan, meski masih usia anak-anak, tetapi belum kawin. Pengalaman traumatik lain dari kota Pamekasan adalah melihat dengan mata kepala sendiri khitan yang dilakukan terhadap seorang bayi perempuan. Usia saya waktu itu baru 5 tahun saat melihat seorang bidan dengan membawa gunting dan kasa, memotong, entah bagian labia atau klitoris seorang bayi, lalu membuang begitu saja kasa berdarahnya di tempat sampah. Ada rasa ngeri yang membuat bulu kuduk berdiri dan air mata berlinangan sampai sekarang pun jika saya ingat peristiwa berdarah itu.

Selain pengalaman melihat dan merasakan dampak kawin paksa/kawin anak serta masalah khitan bayi perempuan tersebut, pengalaman traumatis lainnya adalah ketika terjadi peristiwa kekerasan yang kemudian dikenal sebagai Genosida 1965/66 (Wieringa & Katjangsungkana 2018). Peristiwa itu menyebabkan saya kehilangan anak tetangga yang belakangan saya ketahui sebagai anggota Pemuda Rakyat. Kepala Desa kami, anggota Partai Komunis Indonesia, juga hilang tidak tentu rimbanya. Anaknya, Bambang yang juga kakak kelas saya, juga menghilang untuk menyelamatkan diri dan kembali 27 tahun kemudian, dengan mata nyalang, setiap hari mencari ayahnya di setiap sudut kota Jakarta, setelah dia membaca berita bahwa tahun 1979 semua tahanan Pulau Buru dilepaskan. Dari kakak kelas saya yang menyaksikan langsung pembantaian itu selama sebulan lamanya, juga berdasarkan kesaksian Bambang, menjelang pelaksanaan IPT 1965, saya mendengar cerita bahwa di Kebun Raya Purwodadi, 2 km saja dari dusun saya ditengarai terdapat kuburan massal yang diperkirakan 600—800 orang dibunuh. Bersama teman-teman dari KontraS Surabaya, saya mengunjungi kuburan dengan nisan berjarak kurang lebih sepanjang 15 meter itu, terletak di tengah kebun raya tropis itu. Pada saat yang sama, akibat peristiwa Genosida 1965/66 itu, saya juga kehilangan kesempatan-kesempatan yang lebih mudah dalam mencapai cita-cita karena ayah saya dengan sangat tiba-tiba pada tahun 1967 diberhentikan dari seluruh pekerjaannya. Mengapa demikian? Hanya karena ayah saya adalah pendukung Presiden Soekarno.

Dalam peristiwa Genosida 1965/66 itu, yang menjadi korban bukan hanya PKI dan organisasi afiliasinya, tetapi juga kelompok nasionalis pro-Soekarno. Karena

itu pula, para hakim IPT 1965 memberikan tafsir baru pada unsur kata “nasional” dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memasukkan pasal-pasal kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang termuat dalam Statuta Roma. Saya juga menyaksikan ketika ayah saya didatangi oleh sekelompok anggota Ansor, yang saya kenal juga, dari Desa Parelegi, yang meminta agar ayah saya menurunkan foto besar Bung Karno yang berada di ruang makan. Dengan menodongkan senapan angin (ayah saya anggota Persatuan Menembak Indonesia), permintaan tersebut ditolak oleh ayah saya dengan mengatakan bahwa Bung Karno masih sebagai Presiden. Sebagai anggota MPRS, ayah saya juga ditolak mengikuti Sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang memakzulkan Presiden Soekarno, meski mendapat undangan resmi untuk hadir dalam sidang MPRS tersebut. Setelah ditolak masuk ruang sidang, Ayah saya kemudian diinvestigasi oleh Adnan Buyung Nasution, selaku Jaksa dari Kejaksaan Agung, dan ayah saya dinyatakan sebagai Barisan Soekarno dan karena itu diberhentikan dari semua jabatannya. Belakangan dari Presiden Soeharto, ayah saya memperoleh anugerah Bintang Maha Putera Utama karena jasanya dalam ikut melahirkan Sumpah Pemuda 1928 dan karena itu dimakamkan di TMP Kalibata.

Selain itu, saya juga kehilangan pula salah seorang anggota keluarga besar saya dan istrinya. Saat di LBH Jakarta, saya juga melakukan pembelaan terhadap para eks tahanan politik (tapol) golongan C yang menuntut hak pensiunnya. Alih-alih memperoleh hak pensiunnya itu, salah satu klien saya malah mengalami penyiksaan dan KTP-nya ditambah huruf ET (artinya Eks Tapol). Pada tahun 1991, Putu Oka Sukanta, seorang penyair dan tapol yang pernah ditahan selama 10 tahun tanpa proses pengadilan juga berkunjung ke kantor saya, untuk meminta bantuan karena Yayasan Akupuntur yang didirikannya dibekukan, hanya karena dia mengusulkan agar tak ada tambahan ET di KTP para eks tapol. Seseorang yang memiliki KTP dengan tambahan ET sangat rentan terhadap terjadinya persekusi dari siapa saja. Cerita Tejabayu, seorang eks tapol Pulau Buru, yang juga kolega saya di LBH Jakarta, jauh lebih memilukan lagi. Saat kami menerimanya sebagai kepala Perpustakaan LBH Jakarta, saya dan Adnan Buyung Nasution, direktur pada waktu itu, harus menghadap Jenderal Sudomo sebagai Pangkopkamtib karena kami memperoleh surat yang isinya: dilarang mempekerjakan Eks Tapol.

Sistem pemerintahan Soeharto yang militeristik telah banyak sekali melahirkan kesengsaraan kepada rakyat dan kelompok yang kritis terhadap rezim seperti misalnya Kelompok Petisi 50. Bersama Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Luhut Pangaribuan, saya juga menjadi advokat A. M. Fatwa, salah satu anggota Kelompok Petisi 50 tersebut. Jenderal H. R. Dharsono, juga anggota Petisi 50, yang berperan dalam penumpasan Partai Komunis Indonesia, juga dipenjarakan oleh rezim Soeharto.⁴ Bahkan para loyalis yang mengkritiknya pun, dinistakan Soeharto. Sebagai Koordinator International People's Tribunal Kejahatan terhadap Kemanusiaan 1965/66 (dikenal dengan IPT '65), saya sendiri di bandara Soekarno-Hatta, menerima ancaman pembunuhan saat bersama para saksi korban pulang dari IPT 1965. Bahkan ketika membela para istri yang mengalami KDRT dan mengajukan cerai pun, saya mengalami ancaman kekerasan.

Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Dilahirkan dari keluarga besar, saya adalah anak ke-8 dari 15 orang bersaudara, yang lahir dari dua ibu. Ibu pertama, meninggal dengan meninggalkan 4 orang anak. Kemudian ayah saya menikah lagi dengan ibu saya. Maimunah, nama ibu saya, orang Betawi dan ayah saya dari Madura. Karenanya, saya lahir di Jakarta, pada 7 April 1955, dengan 10 orang bersaudara. Selain berbeda suku, juga berbeda kelas sosial. Ibu saya dari keluarga sederhana meski cukup terpandang di kampungnya karena ayahnya, seorang pedagang dan mempunyai anak seorang ustadz yang mendirikan Sekolah Dasar Islam di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Nenek saya, seorang ibu rumah tangga dengan 16 orang anak. Sementara, ayah saya adalah anak R. Sosro Danoekoesoemo, seorang Wedana di Sampang, lulusan MOSVIA (sekolah pamong praja) di Probolinggo. Juga seorang penerjemah dan penulis anggota Java Institut serta aktivis Sarikat Islam (Kuntowijoyo 2002). Kakek ayah saya, berasal dari Palembang, adalah seorang dokter lulusan STOVIA di Batavia angkatan pertama dan pendiri Muhammadiyah di Sampang. Sementara, ayah saya sendiri bersekolah *Algemeene Middelbare School* (AMS), setingkat Sekolah Menengah Atas, adalah seorang perintis kemerdekaan, pendiri, dan pengurus Pemuda Indonesia di Solo serta mewakili organisasi itu dalam Kongres Pemuda 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Sebelumnya, Ayah saya juga aktif sebagai Pemimpin Redaksi koran berbahasa Belanda Bintang Timoer, menulis artikel dan puisi, penyusun Kamus Istilah Bahasa Indonesia, pengajar di Taman Siswa Yogyakarta,

mendirikan Rukun Pelayaran Indonesia, Pengurus Kebun Binatang Surabaya, dan Inspektur Perusahaan Negara Perkebunan Unit 24—25 Dwikora, wilayah Jawa Timur, serta anggota Dewan Nasional dan kemudian diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai wakil Utusan Daerah mewakili Partai Nasional Indonesia Jawa Timur.⁵ Tiga saudara laki-laki ayah saya juga anggota DPR dan adik perempuannya menjadi anggota DPRD dari partai politik yang berbeda-beda pula. Keluarga dari ayah saya juga berkawin-mawin dengan berbagai suku bangsa termasuk dengan warga negara asing.

Dari ayah (lahir tahun 1908), saya belajar tentang politik dan dari keluarga besar saya juga belajar tentang toleransi serta pentingnya menghargai keberagaman. Ayah saya juga pernah bekerja di *British American Tobacco*, namun keluar karena memprotes perlakuan diskriminatif perusahaan itu terhadap pekerja Indonesia. Keluarga ayah saya, baik kemenakan maupun kakak dan adiknya, cukup sering datang ke rumah. Mereka mengobrol dan berdebat soal buku yang mereka sama-sama baca, baik bahasa, literatur, puisi dan prosa dunia, seni, maupun soal ekonomi dan politik. Diskusi dan debatnya bisa sampai pagi. Meski tidak sepenuhnya mengerti karena usia saya yang masih sangat muda, tetapi saya kerap mendengar perdebatan-perdebatan di antara mereka. Di rumah, ayah saya memiliki perpustakaan kecil, meski belum bisa ikut membaca buku-buku koleksinya yang berbahasa asing. Namun, setidaknya ayah saya mengajarkan bahwa buku dan majalah adalah jendela dunia. Yang paling menonjol, di meja tulis ayah saya selalu terpampang buku "Door Duisternis tot Licht" warisan ayahnya. Belakangan, dalam tulisan ayah saya memperingati 50 Tahun Sumpah Pemuda³, saya mengetahui, bahwa betapa berharganya buku yang berisi surat-surat R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda, seperti kitab suci perjuangannya dan telah menginspirasi para pejuang kemerdekaan lainnya.

Meski dalam tingkat tertentu ayah saya tetap seorang "patriarch" (dalam arti bahwa dalam hal urusan rumah tangga, termasuk melayani kebutuhannya sehari-hari, sepenuhnya dikerjakan ibu saya). Namun, dalam hal pendidikan anak-anaknya, tidak ada diskriminasi antara anak perempuan dan laki-laki. Anak-anak bebas memilih jurusan pendidikan yang disukainya. Latar belakang ini sangat penting bagi saya karena bisa mencapai cita-cita sejak kecil: menjadi ahli hukum, baik itu sebagai hakim ataupun sebagai advokat, agar dapat memberikan pembelaan hukum dan sosial kepada mereka yang

lemah dan marginal, khususnya kelompok perempuan. Meski untuk mencapai itu semua, bukan hal yang mudah mengingat kondisi ekonomi keluarga setelah ayah saya dipaksa rezim Soeharto menjadi seorang pengangguran, dengan anak-anak yang masih usia sekolah dan beban keluarga yang begitu besar. Beruntung kakak-kakak saya yang sudah bekerja membantu biaya sekolah saya dan adik-adik. Di tahun kedua kuliah, saya memperoleh beasiswa Supersemar sehingga bisa menamatkan kuliah. Cita-cita pada saat kelas V SR itu, saya tuangkan dalam sebuah tulisan di pelajaran Bahasa Indonesia. Oleh guru saya pak SKY Darsana, tulisan tersebut dibalas melalui surat saat perpisahan kelas dan masih saya simpan sampai sekarang. Dalam suratnya, ia mengatakan: *"Nur, tidak mungkin, ya, kita berjumpa lagi. Suratku ini untuk mengingat tentang cita-citamu seperti yang kau bisikkan kepadaku. Semoga kamu bisa mencapai cita-citamu itu, menjadi seorang sarjana hukum. Ingat juga, ya, bahwa kita bangsa Asia sering dihinakan oleh orang-orang Arya dan itu tugas kamu untuk melawan segala bentuk diskriminasi."* Otak kecil kelas V saya tentu kurang mengerti arti kata-kata guru saya ini, namun esensinya soal penghapusan diskriminasi saya tangkap dengan baik.

Ibu saya, lahir tahun 1926 dan Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dengan kebijakannya yang rasial dan diskriminatif terhadap perempuan, apalagi kepada penduduk pribumi dan bukan dari keluarga ningrat. Karenanya, ibu saya hanya sempat bersekolah "Ongko Loro". Sekadar bisa membuat tanda tangan dan baca koran sedikit-sedikit. Namun, sebagai anak Betawi, tentu belajar membaca dan menghafal Al-Quran dari seorang guru mengaji di kampungnya. Guru mengajinya yang kemudian menjadi ibu mertuanya. Namun demikian, ibu saya menekankan betul pentingnya pendidikan untuk anak-anak perempuan. Mungkin agar tidak seperti dirinya, yang karena situasi di bawah penjajahan Belanda tidak bisa bersekolah dan di bawah adat kebiasaan masyarakat patriarki, ia dikawinkan saat usianya baru menginjak 16 tahun! Lagi-lagi kawin paksa dan kawin anak! Meski saya tahu dalam pikiran ibu saya, peran perempuan yang terutama adalah sebagai ibu dan pengurus rumah, namun ibu saya tidak pernah menekankan peran tersebut kepada anak-anak perempuannya. Dari ibu saya, belajar tentang nilai-nilai keutamaan hidup, belajar memasak yang menjadi hobi saya juga. Ibu sering juga menunjukkan kebanggaannya akan anak perempuannya ini. Sering jika menonton TV ada wawancara saya, dia mengatakan dengan bangga: *"weee, itu anak perempuan saya!"*

Menolak Konsep "Peran Ganda Wanita"

Ingatan tentang ibu-ibu di dusun Parelegi yang saya ceritakan di atas, telah menolong saya dalam membaca kebijakan "Peran Ganda Wanita" dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1978. Waktu itu, saat menunggu yudisium (pengumuman kelulusan), di pagi yang masih basah di rumah kos di Wonokromo, Surabaya, saya membaca berita tentang kebijakan peran ganda tersebut di Harian Kompas. Kebijakan itu dirumuskan oleh dua orang ibu anggota Tim IX GBHN, yakni ibu Astrid Susanto dan ibu Suwarni Salyo yang dengan merasa bangga berhasil memasukkan konsep peran ganda wanita itu dalam GBHN. Kebijakan ini dibuat untuk merespons konsep yang diperkenalkan *World Bank* tentang "Wanita dalam Pembangunan" dalam rangka *United Nations Decade for Women* (1975—1985) pada waktu itu. Kebijakan untuk menjadi "wanita karier" tersebut juga merupakan dorongan dari ibu Tien Soeharto agar perempuan dalam rangka mengamalkan Panca Dharma Wanita. Konsep tersebut dirumuskan tahun 1974 bersamaan dengan berdirinya Dharma Wanita (5 Agustus 1974). Intinya, selain berperan sebagai ibu dan istri, perempuan didorong pula untuk bekerja di luar rumah. Ideologi ini juga ditanamkan kepada organisasi-organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan, yang merupakan anggota Kowani. Saya tersentak dengan berita ini.

Ingatan saya melayang kepada ibu-ibu miskin di dusun saya, yang bahkan bukan saja berperan ganda tetapi juga bermulti-peran: sebagai ibu rumah tangga, bekerja di sawah atau ladang, baik dengan upah maupun tidak (mengerjakan sawah milik sendiri atau keluarga), serta ke pasar baik untuk menjual hasil sawah maupun hasil bumi lainnya atau berdagang. Pikiran saya waktu itu melayang lagi ke tahun 1974 ketika pemerintah dan DPR mengesahkan UU Perkawinan. Di dalam pasal 31 dan 34, dirumuskan peranan yang sangat *rigid* antara suami dan istri: bahwa suami adalah kepala keluarga dan pencari nafkah dan istri adalah pengurus rumah tangga. Pembakuan peran dalam UU Perkawinan inilah yang tampaknya hendak "dicairkan" dengan konsep "peran ganda wanita", yang sesungguhnya merupakan beban ganda perempuan. Pada tahun 1970, dengan dibentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dikeluarkan pula kebijakan Keluarga Berencana (KB) yang pada umumnya ditargetkan pelaksanaannya kepada perempuan, dengan asumsi bahwa dari rahim perempuan lah lahir anak-anak. Pelaksanaannya sering juga dengan *koersi* (dari bahasa Inggris: *coersive*) bahkan dengan

menggunakan kekuasaan militer. Padahal tanpa peran laki-laki, dengan teknik invitro sekalipun, tidak mungkin perempuan akan mengandung. Selanjutnya, pada tahun 1972, lahir pula organisasi bentukan pemerintah yakni Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang ditujukan untuk perempuan-perempuan akar rumput di pedesaan, dengan ketua Dharma Wanita sebagai ketua Tim Penggerakanya. Dengan demikian, jelaslah bahwa konsep Panca Dharma Wanita yakni 5 (lima) peran utama perempuan, yakni sebagai istri pendamping suami, pengurus rumah tangga, ibu dan pendidik anak, pekerja sosial, dan sebagai warga negara yang disebut oleh Mies sebagai "*housewifization*" dan Djayadiningrat menyebutnya sebagai "*ibuisme*", sebagaimana dikutip oleh Wieringa (1985), disosialisasikan juga kepada perempuan akar rumput. Konsep-konsep ini kemudian dikembangkan oleh Suryakusuma (2011) dengan menjelaskan bagaimana Orde Baru menggunakan ideologi gender untuk mengontrol perempuan demi kepentingan politik dan untuk mempertahankan kekuasaannya, dengan menyebutnya sebagai ideologi "*ibuisme negara*".

Membaca perjalanan diterbitkannya kebijakan negara yang mendomestikasi dan membakukan peran perempuan tersebut, jelaslah bahwa tahun 1974 merupakan titik krusial lahirnya berbagai kebijakan Orde Baru yang meredomestikkan perempuan, khususnya dengan melegalisasi pembakuan peran perempuan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perempuan berada dalam keterkungkungan budaya dan hukum serta kebijakan yang melahirkan pula berbagai kebijakan diskriminatif terhadap perempuan lainnya. Ada benturan besar antara norma hukum dan sosial yang ditetapkan dengan realitas sosial peran perempuan yang dijalankan sepanjang sejarahnya. Benturan itu, sering menimbulkan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, sampai akhirnya menimbulkan perceraian. Para perempuan di dusun saya yang sudah multi-peran itu, masih didorong untuk berperan ganda sementara laki-laki tetap berperan tunggal. Bahkan, hukum memberikan kuasa untuk menduduki singgasana sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah sehingga mempunyai kekuasaan untuk menentukan keputusan-keputusan dalam rumah tangga. Di dusun saya, ketika para ibu pergi ke pasar menjual hasil bumi atau berdagang, acap kali terlihat suami mereka mengurus anak, memasak nasi, dan mengangkut air. Dampak diskriminasi dan subordinasi sebenarnya paling dirasakan oleh perempuan dari keluarga feodal dan kelas menengah perkotaan. Para istri yang ingin berperan ganda sering terhalang dengan ketentuan

pasal 31 dan 34 dalam UU Perkawinan dan jika tidak mentaati larangan suami untuk bekerja, suaminya dapat menjatuhkan talak dengan alasan isrinya nusyuz atau tidak patuh kepada suami, sebagaimana banyak kasus yang saya tangani.

Melihat Masalah dari Pengalaman dan Mata Perempuan

Kemampuan menganalisa hukum dan kebijakan seperti yang saya lakukan ketika membaca kebijakan Peran Ganda Wanita dalam GBHN 1978 itu, saya dapatkan dari mata kuliah Hukum dan Perubahan Sosial yang diajarkan oleh bapak Soetandyo Wignyo Soebroto. Dari sini, saya juga belajar teori hukum kritis. Pendekatan teori ini pada pokoknya adalah untuk memahami hukum dengan lebih kritis, kontekstual, dan peka terhadap kekuasaan serta isu-isu kesetaraan dan keadilan termasuk keadilan gender, sosial, dan ekologis. Dengan kata lain, pendekatan ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa hukum itu netral, objektif, dan terlepas dari politik dan kekuasaan. Bagaimanapun dalam realitasnya, hukum adalah produk sistem politik dan ekonomi yang tidak terlepas dari pertarungan berbagai kepentingan, yang sering kali hanya menguntungkan pihak yang lebih kuat dan merugikan yang lemah. Pada waktu kuliah itu, saya belum mengenal teori-teori feminisme termasuk teori hukum feminis, sebagai bagian tidak terpisahkan dari teori hukum kritis. Pergaulan saya dengan teman-teman pendiri Kalyanamitra serta jaringan regional dan internasionalnya memungkinkan saya untuk belajar lebih banyak tentang feminisme dan teori hukum feminis. Yang terakhir ini, terutama saya pelajari melalui training-training yang diselenggarakan oleh *Asia Pacific Women Law and Development* (APWLD) yang saat itu berpusat di Kuala Lumpur dengan Ratna Kapoor dan Madhu Mehra, dua feminis kenamaan dari New Delhi, sebagai pelatih.

Perpustakaan Kalyanamitra yang menyediakan ribuan buku tentang feminisme adalah kesempatan berharga untuk menambah pengetahuan. Kebahagiaan hati Dr. Syarifah Sabaroedin (Alm.), salah satu pendirinya, beberapa kali memberi hadiah saya buku-buku teori hukum feminis. Salah satu hadiah itu adalah buku bertajuk "*Towards A Feminist Theory of the State*" (1989) karya Catherine MacKinnon. Buku ini mendiskusikan tentang bagaimana negara dan hukum, membentuk dan mempertahankan nilai budaya patriarki, dan bagaimana teori hukum feminis dapat digunakan untuk mengubah struktur sosial, ekonomi, dan politik yang

tidak adil bagi perempuan. Buku ini telah memperkuat pemahaman saya bahwa pada dasarnya sistem hukum itu sangat seksis karena dominasi laki-laki dalam sistem hukum, bahkan sejak proses perumusannya, sampai dengan pelaksanaannya. Hukum seharusnya dibuat untuk melindungi dan memajukan pelaksanaan hak-hak perempuan. Karenanya, perempuan harus dapat menggunakan aturan-aturan tersebut untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Di Perpustakaan Kalyanamitra, saya juga menemukan artikel bertajuk Kuntilanak Wangi, (terjemahan dari *The Perfumed Nightmare, some notes on Indonesian women's movement*, karya Saskia E. Wieringa (1985)), yang menjadi referensi dan pegangan saya kala menjadi pelatih pada pelatihan-pelatihan kepada para aktivis gerakan perempuan.

Pendapat MacKinnon tersebut sangat mengesankan saya. Apalagi dalam training yang diselenggarakan oleh APWLD, *Feminist Legal Theory and Practice Training*, secara teknis menjadi sangat mudah untuk melihat apakah sebuah aturan atau UU menguntungkan perempuan atau laki-laki, perempuan dari kelas sosial manakah yang diuntungkan atau dirugikan, serta bagaimana melakukan pembelaan atas kondisi ketertindasan perempuan oleh hukum yang tidak adil itu? Dengan kata lain, dengan teori hukum kritis maupun teori hukum feminis, dimungkinkan untuk membongkar asumsi-asumsi dasar dari sebuah aturan atau undang-undang, melakukan dekonstruksi dan pelacakan sejarah lahirnya sebuah aturan untuk melihat adakah pengaruh masa lalu terhadap aturan masa kini, sebagai dasar untuk melakukan advokasi perubahannya.

Strategi Perjuangan: *The Personal is Political*

Dari pembacaan saya baik yang terkait dengan pengaturan masalah KB yang banyak ditujukan kepada perempuan, sampai dengan pembentukan Dharma Wanita, PKK, dan kebijakan Peran Ganda Wanita serta aturan tentang pembakuan peran perempuan dan laki-laki dalam UU Perkawinan tersebut, tak bisa tidak, berkaitan dengan masalah kehendak politik pemerintah Orde Baru Soeharto pada waktu itu. Tujuannya jelas, melakukan penundukan terhadap kelompok perempuan untuk kepentingan politiknya terutama untuk kepentingan elektoralnya demi mempertahankan kekuasaannya. Preposisi dalam teori hukum kritis yang saya pelajari dari bangku kuliah maupun dari berbagai literatur, bahwa hukum sering

digunakan untuk mempertahankan *status quo* dan mendukung kelompok yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi adalah sebuah keniscayaan.

Tesis MacKinnon bahwa sistem hukum adalah seksis karena didominasi oleh sistem politik yang dibuat, didominasi, dan dilaksanakan oleh laki-laki menunjukkan bahwa pengaturan yang bersifat personal (dalam ranah privat) merupakan hal-hal yang *political*. Adagium bahwa hukum adalah netral, obyektif, dan bertujuan mencapai keadilan, dengan sendirinya menjadi runtuh.

Pergulatan pemikiran dan pengalaman traumatik masa kecil serta pengalaman selama 13 tahun bekerja di LBH Jakarta, telah membulatkan tekad saya untuk mewujudkan cita-cita awal menjadi pembela hak perempuan dan anak-anak. Konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang dilaksanakan dan dikembangkan di LBH Jakarta, perjumpaan dengan teman-teman Kalyanamitra, serta teman-teman dari *Asia Pacific Women Law and Development*, IWRAP-Asia Pacific, dan *Women Law and Development*, khususnya Madhu Mehra dan Ratna Kapoor juga organisasi-organisasi atau akademisi feminis lainnya, telah memperkuat visi saya tentang feminisme, hak asasi manusia, gerakan bantuan hukum, dan gerakan perempuan. Teman-teman advokat feminis dari India, Pakistan, Filipina, dan Malaysia sangat membantu saya dalam membangun fondasi organisasi serta merumuskan kerangka kerja APIK/LBH APIK. APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) didirikan oleh 7 (tujuh) orang perempuan Advokat, yaitu Tumbu Saraswati (Alm.), Dwi Ria Latifa, Rita Serena Kolibonso, Apong Herlina, Nur Amalia, Dewi Iriani (Alm.), serta saya sendiri yang menjadi Sekretaris/Direktur Eksekutif LBH APIK sebagai *pilot project* yang pertama. Lembaga ini merupakan organisasi dengan keanggotaan individual yaitu setiap anggota wajib mendirikan LBH APIK di daerah masing-masing. Pada tahun 1998, 12 kantor LBH APIK mengusulkan saya sebagai anggota MPR dari Fraksi Utusan Golongan, mewakili LSM. Saat ini, LBH APIK telah berkembang menjadi 18 kantor. Kantor-kantor LBH APIK ini pada tahun 2010 memutuskan untuk membentuk organisasi payung dengan nama Asosiasi LBH APIK Indonesia, dengan saya menjadi Koordinator Nasional sampai tahun 2019 dan kemudian terpilih sebagai Ketua Pengurus sampai saat ini.

Sebelum APIK/LBH APIK beroperasi, saya dibantu pula oleh Prof. Sylvia Tiwon, dari Universitas Berkeley dan Drs. Fauzi Abdullah (Alm.), seorang ideolog dan aktivis perburuan di LBH Jakarta, untuk merumuskan kerangka kerja APIK/LBH APIK yang kemudian dikenal

dengan nama Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). Bantuan Hukum Struktural pada dasarnya berpijak pada teori kekerasan struktural dari Galtung (1969). Pada intinya, karena LBH memfokuskan pembelaan pada orang miskin, maka kemiskinan yang dialaminya pun adalah kemiskinan struktural. Karena itu, bantuan hukum yang diberikan, tidak cukup hanya memberikan bantuan kasus per kasus, namun harus menyentuh akar masalah struktural yang menyebabkan kemiskinan yang mereka derita itu terjadi serta secara aktif melakukan pemberdayaan hukum masyarakat sehingga mereka mampu berpartisipasi aktif dalam proses perubahan hukum. Konsep ini dikembangkan oleh APIK/LBH APIK dengan menambahkan analisa gender ke dalamnya sehingga dimensi ketidakadilan gender dalam relasi perempuan dan laki-laki maupun dalam relasi sosial yang lain, termasuk relasi dengan lingkungan dan sumber daya alam, menjadi perspektif yang harus digunakan oleh setiap pekerja bantuan hukum di lingkungan organisasi APIK/LBH APIK.

Dasarnya, selain konsep Bantuan Hukum Struktural, ditambahkan juga analisis gender dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan) sebagai kerangka kerja BHGS. Dalam perkembangannya, berbagai konsep seperti *Tri-angle of Women Empowerment*, *Triple-R (Rights, Recognition, Redistribution)* baik yang dikembangkan oleh Wieringa et al. (1997) maupun oleh Fraser & Honneth (2003) dimasukkan ke dalam konsep kerja BHGS tersebut.⁶ Penyusunan strategi implementasinya dibantu oleh Wiladi Budiharga, seorang yang juga mengembangkan ilmu sosial transformatif. Bersamanya, saya juga mendirikan Yayasan Semarak Cerlang Nusa yang berfokus pada pengembangan ilmu sosial transformatif melalui pelatihan-pelatihan dan penerbitan jurnal ilmu sosial transformatif. Wiladi Budiharga juga membantu APIK/LBH APIK menyusun perencanaan strategis untuk 6 tahun pertama sejak APIK/LBH APIK diluncurkan pembukaan kantornya pada 18 April 1996. Wiladi Budiharga juga menemani APIK/LBH APIK sampai 15 tahun pertama perkembangannya. Salah satu perencanaan strategis yang diputuskan pada tahun 1996 itu adalah melakukan advokasi perubahan UU Perkawinan. Namun, karena banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani pada tahun pertama dan kedua APIK/LBH APIK berdiri, reformasi UU Perkawinan terdesak oleh urgensi merumuskan RUU PKDRT sejak tahun 1997 dan mengadvokasikannya sampai disahkan menjadi UU pada tahun 2004.

Perjumpaan dengan para feminis, baik aktivis maupun akademisi, dari berbagai belahan dunia, seperti Saskia E Wieringa dari Universitas Amsterdam; Abha Bhaiya, Kamla Bhasin, aktivis terkemuka dari India dan Nighat Khan dari Pakistan; serta Zainah Anwar, pendiri Sister in Islam Malaysia; dan banyak lagi yang tak dapat saya sebut satu per satu di sini, telah memperkaya wawasan dan pemahaman tentang kefeminisan saya. Buku-buku bacaan dan pembelajaran dari organisasi-organisasi lainnya adalah Walhi. Saya pernah menjadi ketua Presidium Walhi, Koordinator Divisi Advokasi di Convention Watch Universitas Indonesia, dan meski sebentar menjadi Tim Pengajar Prof. Tapi Omas Ihromi di Pusat Kajian Wanita Universitas Indonesia. Kelompok Kerja Convention Watch, berdiri tahun 1994, merupakan lembaga yang mensosialisasikan Konvensi Perempuan serta mengupayakan penegakan hak asasi perempuan dan tercapainya kesetaraan gender. Cara kerjanya melalui advokasi kebijakan, memengaruhi para penegak hukum dan legislatif dengan menyusun modul pendidikan dan memberi penguatan kapasitas pada banyak pemangku kepentingan khususnya para dosen Fakultas Hukum, dalam rangka program "Engendering Law Faculty Curriculum. Selain itu, melakukan *review* peraturan hukum di Indonesia dan menginisiasi peraturan baru yang mengarah pada keterpenuhan Hak Asasi Perempuan (Kusuma & Irianto 2023). Telah merupakan saat berharga untuk belajar lebih jauh tentang berbagai aspek masalah ketidaksetaraan gender di Indonesia maupun di negara lain. Saya juga ikut mendirikan Imparsial yang berfokus kepada reformasi sektor keamanan. Semua pengalaman tersebut ikut mempertajam konsep kerja BHGS. Keikutsertaan saya di Konferensi Beijing pada tahun 1995, tidak lama setelah APIK/LBH APIK didirikan pada 4 Agustus 1995, menambah luasnya jaringan kerja, pengetahuan, dan keterampilan saya dalam mengadvokasikan hak-hak perempuan.

Pergaulan dengan teman-teman dari Filipina, Jepang, dan Korea, ikut membuka wawasan saya tentang cara-cara advokasi kebijakan dan memperjuangkan isu-isu penting seperti *Jugun Ianfu*⁷ ke dunia internasional melalui pelaksanaan *Women's International War Crimes Tribunal on Japanese Sexual Slavery* pada tahun 2000. Dalam "Tribunal Perempuan" tersebut, tugas saya sebagai "Ketua Jaksa Penuntut" adalah menyiapkan surat tuntutan (Katjasungkana 2021). Pengalaman yang sangat berharga juga saya dapatkan dalam penyelenggaraan *International People's Tribunal on 1965 Crimes against Humanity* (dikenal dengan IPT '65) serta partisipasi saya sebagai anggota panel hakim pada

Permanent Peoples' Tribunal on Myanmar State Crimes against Rohingya and Other Minorities dan *International Peoples' Tribunal on Iran Atrocities*. Pengalaman traumatis masa kecil dengan melihat dan merasakan secara tidak langsung dampak kawin paksa/kawin anak-anak, khitan anak perempuan, dampak Genosida 1965/66 telah mengarahkan kehidupan serta gerakan sosial dan politik saya sampai saat ini.

Memunculkan yang Tersembunyi, Mengubah Kasus Menjadi Kebijakan

Berdirinya APIK/LBH APIK memungkinkan saya untuk memunculkan kasus-kasus yang selama ini merupakan kejahatan tersembunyi dan tidak dihukum. Kasus kejahatan perkawinan, kekerasan rumah tangga, perkosaan dalam perkawinan, pengucilan dan kekerasan karena hak dan orientasi seksual, serta masih banyak lagi kasus-kasus yang selama ini terpendam karena kuatnya budaya bisu dalam masyarakat dan keterungkungan para korbannya sendiri. Sesuai dengan perencanaan strategis yang dirumuskan pada tahun 1996 dan tahun 2014, APIK/LBH APIK menyerahkan Naskah Akademis dan RUU Perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta *Policy Brief* Pembentukan Pengadilan Keluarga kepada DPR dan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2014—2019. Salah satu pasal penting yang sangat krusial bagi penghapusan perkawinan paksa dan perkawinan anak adalah pasal 7 berkaitan dengan usia kawin. Pasal ini menetapkan bahwa usia kawin bagi perempuan adalah 16 tahun dan pada laki-laki adalah 19 tahun. Ketentuan ini jelas melegitimasi perkawinan paksa dan perkawinan anak-anak. Upaya untuk mengubah UU Perkawinan itu tidak memperoleh kemajuan apa pun sampai saat ini. Meskipun demikian, pada tahun 2019, setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Pengganti UU untuk menaikkan batas usia kawin. Akhirnya, DPR

mengubah pasal 7 tersebut dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 sehingga batas minimum usia kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Batas minimal usia kawin tersebut merupakan upaya untuk mencegah dan menghapuskan perkawinan paksa dan perkawinan anak-anak. Namun dalam pelaksanaannya, masih memerlukan upaya yang lebih sistematis dan terukur. Trauma dan kesedihan masa kecil saya masih kerap muncul ketika dalam pelaksanaan program-program APIK/LBH APIK masih banyak ditemui terjadinya perkawinan anak dan perkawinan paksa.

Selain mengajukan usulan reformasi UU Perkawinan terkait dengan batasan minimal usia kawin tersebut di atas, pada tahun 2014 itu pula APIK/LBH APIK mengajukan *Submission on Early and Forced Marriages in Indonesia* (A brief submitted to the Office of the High Commissioner for Women's Rights and Gender Section (WRGS) pada the 26th session of the Human Rights Council (10–27 Juni 2014). APIK/LBH APIK berpendapat bahwa tantangan mendasar yang menyebabkan tingginya angka perkawinan paksa/perkawinan anak atau pernikahan dini antara lain: masih kuatnya kelembagaan patriarki, tafsir agama yang patriarkis, adat dan tradisi yang mendiskriminasi perempuan (seperti merariq, kawin tangkap), kemiskinan dan akses pendidikan yang terbatas, aturan usia dewasa yang berbeda-beda, pelaksanaan hukum yang lemah, dan bahkan hukum masih memberikan peluang untuk memberikan dispensasi kawin bagi anak-anak di bawah umur. Asosiasi LBH APIK Indonesia bekerja sama dengan LBH APIK NTB, banyak melakukan advokasi kebijakan sebagai upaya untuk menghapuskan perkawinan paksa dan perkawinan anak ini, di bawah kegiatan *Rule of Law, in the Eyes of Poor Women and Vulnerable Groups*. Dari kegiatan ini, dengan bantuan Saskia Wieringa, APIK/LBH APIK melahirkan konsep *Gender Justice Index* (Wieringa & Katjasungkana 2019).



Gambar 1. Pemandangan anak korban kawin paksa/kawin anak yang sedang menggendong bayinya. Foto digunakan untuk tujuan edukatif dan tidak menampilkan identitas individu mana pun.

Dokumentasi: LBH APIK NTB.

Kegiatan advokasi kebijakan lainnya adalah terkait dengan praktik khitan anak perempuan. Saya telah mempresentasikan pengalaman pribadi dan pengalaman seorang buruh perempuan dalam sebuah Seminar Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta atas kerja sama BKKBN, Pusat Kajian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, dan *Ford Foundation*. Versi terakhir makalah ini dengan judul “Sunat Perempuan dan Trauma yang Ditimbulkannya” menjadi referensi penelitian tentang khitan perempuan yang dilakukan oleh Lies Marcoes (UNFPA 2025; Katjasungkana 2025).⁸ Selain menulis makalah, dalam banyak kesempatan, saya ikut juga dalam berbagai kampanye yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi lain untuk menghapuskan khitan atau disebut juga sunat perempuan. Yang jelas, tidak ada sumber hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis yang dapat digunakan untuk melegitimasi khitan anak-anak perempuan ini. Di tengah kontroversi itu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang melegitimasi pelaksanaan sunat perempuan.⁹ Terjadinya kontroversi penafsiran itu, malah mendorong Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang Larangan Khitan Perempuan Nomor 9A/2008. Judul Fatwa ini sangat rancu (*misleading*) karena seolah melarang khitan perempuan, padahal isinya merupakan fatwa yang melarang penggunaan hadis-hadis—yang dikatakan oleh sebagian ulama sebagai lemah—sebagai dasar untuk melarang khitan perempuan.¹⁰ Dengan kata lain, Fatwa MUI tersebut justru melegitimasi praktik sunat perempuan itu. Fatwa tersebut memuat pertimbangan berbagai perbedaan penafsiran ulama tentang khitan perempuan. Namun, terdapat perkembangan yang menggembirakan pada tahun 2022, dalam Kongresnya yang kedua, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan fatwa bahwa sunat perempuan adalah haram hukumnya.

Selanjutnya, Menteri Kesehatan, meski menyatakan bahwa sunat perempuan bukan tindakan medis, alih-alih menolak mempraktikkannya, malahan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan. Isinya tentang protokol melakukan sunat perempuan sehingga dapat dianggap sebagai melegitimasi praktik sunat perempuan tersebut. Peraturan ini pada pokoknya berisi petunjuk tentang bagaimana melakukan sunat perempuan. Medikalisasi sunat perempuan pun terjadi, bahkan semakin populer karena bukan hanya terhadap anak-anak perempuan, namun melibatkan juga perempuan-perempuan dewasa yang pada masa

kecilnya belum disunat dan atas tafsir agama serta desakan suaminya, mereka datang ke dokter untuk disunat.

Belakangan, peraturan ini dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014. Terakhir, sebagai pelaksanaan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan. Dalam Pasal 102 huruf a PP Nomor 28 Tahun 2024 antara lain dinyatakan bahwa “Upaya kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a paling sedikit berupa: “menghapus praktik sunat perempuan”. Namun pada akhirnya, kita semua mengetahui bahwa khitan perempuan adalah sebuah bentuk kontrol terhadap tubuh perempuan, lagi-lagi dalam rangka penundukan (Prastiwi 2017). Ada beberapa UU dan kebijakan penting lainnya yang saya advokasikan sebagai APIK/LBH APIK, khususnya ketika masih sebagai anggota MPR/DPR yaitu UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Katjasungkana & Damanik 2004; Katjasungkana 2013; Katjasungkana 2014) dan UU Kewarganegaraan (Katjasungkana 2025).¹¹ Inisiatif penyusunan kedua UU ini oleh APIK/LBH APIK kemudian disosialisasikan dan diadvokasikan bersama Jaringan Kerja untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan. Sebagai Koordinator KPI, saya juga memberikan dukungan kepada kelompok seksual minoritas yang dikenal dengan sebutan sektor 15, yang menjadi anggota KPI. Mereka kemudian mendirikan *Ardhanary Institute* yang memfokuskan kepada kerja-kerja penelitian, edukasi, advokasi, dan publikasi. Dalam organisasi ini, saya juga menjadi anggota pembina.

Sementara itu, perjalanan pembelaan yang saya lakukan terhadap korban Genosida 1965/66, baik terhadap mereka yang tetap mengalami persekusi, maupun terhadap golongan C yang tidak memperoleh hak pensiunnya, berujung pada penyelenggaraan IPT '65 dan saya menjadi koordinatornya. Penyelenggaraan IPT '65 ini menggunakan momentum 50 tahun peristiwa tersebut dan dikeluarkannya laporan Komnas HAM tentang terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan 1965/66 pada tahun 2013. Penyelenggaraan IPT '65 ini cukup fenomenal karena berhasil membuka mata masyarakat Indonesia dan dunia, yang sebelumnya juga dipicu oleh Film *Jagal*, besutan Joshua Oppenheimer. Selain itu, Panel Hakim yang diketuai Zaak Jacob, mantan Hakim Konstitusi Afrika Selatan dan teman seperjuangan Mandela yang juga dipenjarakan rezim

apartheid, menyimpulkan bahwa kejahatan yang terjadi pada tahun 1965–1966 adalah Genosida. Negara harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya (Wieringa et al. 2019).¹² Penyelenggaraan IPT '65 ini selain mendorong pemerintah untuk pertama kalinya menyelenggarakan Simposium tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan, namun juga mengundang kelompok-kelompok garis keras untuk menegaskan narasi-narasi tentang genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Bahkan dengan menyebar ancaman dan penyerbuan ke kantor LBH Jakarta pada 17 September 2017, Forum Keluarga Korban 1965 menyelenggarakan simposium pelurusan sejarah 1965. Dalam kedudukan sebagai direktur LBH APIK, saya juga terlibat dalam investigasi peristiwa-peristiwa penting di tanah air, seperti menjadi anggota KPP HAM Timor Leste (1998) dan TGPF (1998) serta bersama Apong Herlina, juga salah satu pendiri APIK, menjadi Advokat Karlina Supelli, Gadis Arivia, dan Wilasih Noviana ketika mereka ditangkap polisi saat berdemo atas nama Suara Ibu Peduli tahun 1998.¹³

Penutup

Kerja-kerja di APIK/LBH APIK, saya turut memberikan warnaperjuangannya, ditujukan juga untuk membangun demokrasi dari bawah, yakni dari pengalaman para perempuan yang terdampak langsung dan paling parah—baik karena kemiskinan maupun kerentanan kedudukannya sebagai perempuan—maupun karena kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.

Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Karlina Supelli dalam refleksi 30 tahun APIK/LBH APIK: “Bahwa pemahaman keadilan yang digunakan dan diperjuangkan oleh APIK/LBH APIK melampaui pemahaman klasik tentang konsep keadilan (distributif, retributif, atributif) dengan merujuk kepada pengertian keadilan sebagai kondisi-kondisi yang memungkinkan (*Justice as Enabling Conditions*). Karena itu, perjuangan APIK/LBH APIK bertujuan untuk membongkar struktur sosial-politik-budaya yang menciptakan atau membiarkan kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan, atau menghambat/menghalangi/menekan perempuan berbicara dan bertindak serta untuk mengemukakan keadilan sebagai kondisi-kondisi struktural dan kelembagaan yang memungkinkan perempuan menjalani kehidupan sesuai tujuan yang ia anggap bernilai. APIK/LBH APIK juga mendorong diskursus bahwa hak atas tubuh, keadilan reproduksi, dan perlindungan terhadap kekerasan adalah urusan demokrasi dan bukan hanya urusan perempuan. APIK/LBH APIK telah berhasil menghidupkan nilai keadilan, demokrasi, dan hak

asasi manusia dari perspektif perempuan berdasarkan pengalaman perempuan sendiri terutama dari mereka (para korban) yang terdampak paling parah dari pelaksanaan kebijakan negara.”

Pernyataan Karlina itu menggambarkan dengan baik kiprah APIK/LBH APIK yang selama 30 tahun terakhir saya dalam pergulatan yang tidak putus di dalamnya, kecuali saat saya selama 10 tahun di parlemen. Pendekatan keadilan yang digunakan oleh APIK/LBH APIK dengan konsep kerja BHGS sangat berbeda dari konsep-konsep keadilan dan demokrasi dari para filosof klasik dan masyarakat pada umumnya. Mayoritas orang memahami demokrasi dengan mengandalkan formalitas, institusi, dan mekanismenya daripada esensi demokrasi itu sendiri yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Mereka lebih banyak menggunakan logika kekuasaan daripada logika keberpihakan dan etika kepedulian kepada yang lemah.

Pada akhirnya, pemahaman dan keikutsertaan saya dalam gerakan feminis dan hak asasi manusia adalah hasil percakapan yang sangat intensif dengan pengalaman perempuan-perempuan yang datang meminta bantuan kepada saya dan APIK/LBH APIK ataupun para korban kekerasan yang muncul di media serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan sumber daya hukum masyarakat yang dilakukan. Percakapan dengan buku-buku yang saya baca, terutama dari kumpulan surat-surat R.A. Kartini dalam berbagai versinya yang saya koleksi, telah mampu membuat terang semua hal yang tersembunyi dan atau disembunyikan karena kuatnya budaya bisu dan nilai-nilai patriarki terutama yang menggunakan tafsir agama yang sangat maskulin. Kegiatan advokasi untuk perubahan kebijakan, saya lakukan juga dengan menulis buku dan artikel di berbagai media massa serta TV *talkshow*, *podcasts*, dan menggunakan media sosial lainnya. Penggunaan platform-platform baru tersebut telah memungkinkan advokasi media sosial itu, tanpa harus terikat pada pakem tertentu yang digunakan dalam organisasi.

Pengalaman lebih dari 45 tahun melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru dan khususnya rezim hukum patriarki yang bahkan masih berlaku sampai sekarang, tidak mungkin bisa dituangkan dalam waktu yang pendek dan ruang penulisan yang terbatas (Luviana et al. 2025).¹⁴ Namun, perlawanan itu jelas saya lakukan dengan sangat sistematis baik dari segi bentuk organisasinya serta kerangka kerja feminis dan hak asasi manusia yang digunakan. Hampir semua bentuk advokasi, buku, dan tulisan saya, ditujukan untuk menolak kebijakan sosial politik dan hukum patriarkis,

baik nasional dan global guna memastikan terciptanya masyarakat yang adil dan setara serta lingkungan hidup yang lestari.

Den Haag, 25 Juni 2025¹⁵

Daftar Pustaka

- Ellis, C. & Bochner, A. P. 2000. *Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject*. In: N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (eds.) *Handbook of Qualitative Research*, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 733–768.
- Fraser, N. & Honneth, A. 2003. *Redistribution or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange*. Verso: London, New York.
- Galtung, J. 1969. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6.3, pp. 167–191.
- Galtung, J. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27.3, pp. 291–305.
- Hanisch, C. 1970. *The Personal is Political*. In: S. Firestone & A. Koedt (eds.) *Notes from the Second Year: Women's Liberation*. New York: Radical Feminism.
- Hanisch, C. 2006. *The Personal is Political: The Women's Liberation Movement Classic with a New Explanatory Introduction*. Online: <https://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html> <https://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html>
- Hidayana, I. M., Katjasungkana, N. & Sulistiyowati, E. (ed.). 2007. *Hegemoni Hetero Normativitas: Membongkar Seksualitas Perempuan Yang Terbungkam*. Yogyakarta: LKIS.
- Kusuma, I. & Irianto, S. 2023. "CEDAW Convention and Engendering Faculty of Law's Curriculum Reinforcement: A Lesson Learnt from Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 20: No. 2, Article 1.
- Katjasungkana, N. 2013. "The Indonesian Family as Contested Site of Women's Rights: Implementation of Domestic Law Act" dalam Mohamad, Maznah, and Saskia Wieringa, (eds.). *Family Ambiguity and Domestic Violence in Asia: Concept, Law, and Process*. Apollo Books: New York City.
- Katjasungkana, N. 2004. "Gender and Transformative Legal Aid", dalam Mokate, Karen Marie, (ed.). *Women's Participation in Social Development: Experiences from Asia, Latin America, and the Caribbean*. InterAmerican Development Bank: Washington.
- Katjasungkana, N. 2021. "Tribunal Perempuan 2000: Warisan Ingatan dan Perjuangan Hak Lanfu", dalam *Hutang Perang Asia Pasifik 1931–1945*. Dramaturgi: Jakarta.
- Katjasungkana, N. 2025. "Jelang 20 tahun Implementasi UU Kewarganegaraan Indonesia". *Jurnal IKI*, Jakarta (akan terbit).
- Katjasungkana, N. & Damanik. 2004. *Kekerasan Domestik: Kejahatan Yang Tidak Dihukum, dan Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: LBH APIK.
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850–1940*. Mata Bangsa. Jakarta: IKAPI dan Ford Foundation.
- Luviana et al. 2025 *Menyuarakan Kepentingan Perempuan, Memperjuangkan Demokrasi Berkelanjutan dan Berkeadilan*. Jakarta: LBH APIK (akan terbit)
- Marcoes, L. 2025. *Kajian Etnografi Praktik Sunat Perempuan: Konstruksi Seksualitas dan Ideologi Gender, Peranan Lembaga Keagamaan dan Peluang Menghapuskannya*. Jakarta: UNFPA (akan terbit)
- MacKinnon, C. 1989. *Towards A Feminist Theory of The State*. Boston: Harvard University Press.
- Prastiwi, G. A. 2017. *The Tradition of Female Genital Mutilation to Control Woman's Body in Indonesia: Related to Power-Relations of Michael Foucault*. Sebuah tesis Master of Arts yang dipublikasikan. ISS/Erasmus University: The Hague.
- Suryakusuma, J. 2011. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Komunitas Bambu: Jakarta.
- Suwondo, N. 1981. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia: Jakarta.
- Wieringa, S. E. 2002. *Sexual Politics in Indonesia*. London. Palgrave ISS: The Hague.
- Wieringa, S. E. 1985. *The Perfumed Nightmare; some notes on the Indonesian Women's Movement, Working paper*, ISS, The Hague. Terjemahan Bahasa Indonesia. 1998. *Kuntulanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*. Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan; Jakarta.
- Wieringa, S. E. 1996. "Sexual Metaphors in the Change from Soekarno's old order to Soeharto's new order in Indonesia." *ISS Working Paper Series/General Series* 233 (1996), pp. 1–25.
- Wieringa, S. E. 2002. *Sexual Politics in Indonesia*. Palgrave ISS: London, The Hague.
- Wieringa, S. E. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI (terjemahan)*. Galang Press: Jakarta.
- Wieringa, S. E. et al. 2016. *Heteronormativity, Passionate Aesthetics and Symbolic Subversion in Asia*. Eastbourne: Sussex Academic Publishers United Kingdom.
- Wieringa, S. E. 2019. "Data Collection to Fulfill the Targets for the SDGs: The APIK Gender Justice Index (AGJI)." *Jurnal Perempuan* 24(3), pp. 205–219.
- Wieringa, S. E. & Katjasungkana, N. (eds.). 2012. *The Future of Asian Feminism: Confronting Fundamentalisms, Conflicts and Neo-liberalism Newcastle upon Tyne*. Cambridge Scholars: United Kingdom.
- Wieringa, S. E. & Katjasungkana, N. 2018. *Propaganda and the Genocide in Indonesia: Imagined Evil*. Routledge: New York.
- Wieringa, S. E. & Katjasungkana, N. (eds.). 2019. *Rule of Law from the Eyes of Poor Women and Vulnerable Groups: Legal Empowerment and APIK's Gender Justice Index*. LBH APIK Jakarta: Jakarta.
- Vargas, V. & Wieringa, S. E. 2019. "The Triangle of Empowerment: Processes and Actors in the Making of Public Policy for Women", dalam Geertje A. Nijeholt, Saskia Wieringa (eds.). *Women's Movements and Public Policy in Europe, Latin America, and the Caribbean*, pp. 3–24. Routledge: New York.

Wieringa, S. E. 2015. *Heteronormativity, Passionate Aesthetics and Symbolic Subversion in Asia*.

Wieringa, S. E., Melvin, J. & Pohlman, A. (eds). 2019. *The International People's Tribunal for 1965 and the Indonesian Genocide*. Routledge: New York.

Catatan Kaki

- 1 Kelompok Sepuluh, didirikan oleh Erna Witular dan kawan-kawan, dengan tujuan untuk pelestarian lingkungan yang antara lain melakukan penanaman pohon dan mangrove di berbagai tempat di Jakarta dan Teluk Jakarta.
- 2 Hal ini misalnya terjadi bulan April 2025 yang lalu, ketika saya diwawancarai Adreena Media, 2025, dalam program "Selendang Pandang", *Di Tanah yang Mengajari Nur Diam, Ia Justru Belajar Berteriak*, Youtube, 13 April 2015, <https://youtu.be/Q6h1DXWY5z0?si=HMG5VH4Kss87DTCW>, dan baca juga narasi kisahnya di Medium Adreena Media, 2025, <https://medium.com/@adreenamedia.official/di-tanah-yang-mengajari-nur-diam-ia-justru-belajar-berteriak-26d9e07fe2b9>.
- 3 Sumber: Komunikasi pribadi dan <https://swarapendidikan.um.ac.id/2016/05/17/impian-supartinah-pakasi-mewujudkan-manusia-indonesia-yang-pancasilais-dan-berkemampuan-membangun-tanah-air-melalui-pendidikan-dasar/>, diakses pada 19 Juni 2025.
- 4 Baca juga: <https://tirto.id/tragedi-hr-dharsono-kala-soeharto-menistakan-pengkritiknya-fDBa>, diakses pada 20 Juni 2025.
- 5 Profil lebih lengkap tentang R. Katjasungkana, lihat: Detik Jatim 2023, *Profil R Katjasungkana, Tokoh Sumpah Pemuda Asal Pamekasan Madura*, Detik, 27 Oktober 2023, diakses pada 19 Juni 2025, di <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7004804/profil-r-katjasungkana-tokoh-sumpah-pemuda-asal-pamekasan-madura>. Baca juga Isnaeni dalam Historia 2012: *Dari Politik hingga Bahasa*, diakses pada 19 Juni 2025, di <https://www.historia.id/article/dari-politik-hingga-bahasa-p1lv>.
- 6 Profil lebih lengkap tentang R. Katjasungkana, lihat: Detik Jatim 2023, *Profil R Katjasungkana, Tokoh Sumpah Pemuda Asal Pamekasan Madura*, Detik, 27 Oktober 2023, diakses pada 19 Juni 2025, di (<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7004804/profil-r-katjasungkana-tokoh-sumpah-pemuda-asal-pamekasan-madura>). Baca juga Isnaeni dalam Historia 2012: *Dari Politik hingga Bahasa*, diakses pada 19 Juni di (<https://www.historia.id/article/dari-politik-hingga-bahasa-p1lv>, diakses).
- 7 *Jugun ianfu* (従軍慰安婦) atau wanita penghibur (*comfort women*) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perempuan yang melakukan layanan seksual kepada anggota Tentara Jepang selama Perang Dunia II di koloni Jepang dan wilayah perang. *Jugun ianfu* merupakan wanita yang menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara jajahan Jepang lainnya pada kurun waktu tahun 1942—1945, diakses pada 10 Agustus 2025, di <https://id.wikipedia.org/wiki/lanfu>.
- 8 Akan terbit.
- 9 K.H. Hussein Muhammad, seorang ulama feminis, dengan mengutip mengutip pendapat Al-Hafidh Ibnu Mundzir (w. 309 H) yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun hadis yang dapat digunakan untuk melegitimasi praktik sunat perempuan. Hal ini disebabkan hadistnya dinilai lemah. Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/3693009/yayasan-puan-amal-hayati-khitan-perempuan-harus-dihentikan>.
- 10 https://kupipedia.id/index.php/Sunat_Perempuan_Haram!_Diputuskan_di_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia Il, diakses pada 19 Juni 2025.
- 11 Akan terbit.
- 12 Untuk argumen dan isi putusan seutuhnya baca: Putusan Final IPT 1965/66, 2016, Ultimus, Bandung. Lihat juga website tentang Genosida Indonesia di situs <https://genocide-indonesia.org/>.
- 13 Baca juga: <https://www.tempo.co/tokoh/karlina-supelli-reformasi-98-1542999> dan Subono (ed.) 1999, *Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Edisi Nomor 19*, serta laman Jurnal Perempuan, diakses pada 12 Agustus 2025, di <https://www.jurnalperempuan.org/demo-suara-ibu-peduli.html>.
- 14 Akan terbit.
- 15 Naskah ini ditulis oleh penulis dalam bentuk refleksi autoetnografis yang berpadu dengan narasi memoar aktivisme. Penulisan dilakukan secara personal sebagai bagian dari upaya dokumentasi pengalaman dan pengetahuan feminis dalam perjuangan advokasi hukum dan sosial di Indonesia.